

## **PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA KUDUS (Studi Kasus Putusan 455/PDT.G/2019/PA.Kds)**

**A'in Amalia Rohmah<sup>1</sup>, Lina Kushidayati<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Kudus

ainamalia88@gmail.com<sup>1</sup>, linakushidayati@iainkudus.ac.id<sup>2</sup>

### **Abstract**

*This study aims to determine the settlement of sharia economic disputes in the holy religious court as well as the reasons and considerations of judges in deciding sharia economic cases. This study uses a qualitative method. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques using direct and indirect techniques. Testing the validity of the data is based on four criteria, namely credibility, transferability, dependability, and confirmability. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis method. The results of the analysis carried out by the author can be concluded that the a quo cases are resolved by ordinary events. This proves that the settlement of the a quo case is in accordance with the Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Sharia Economic Cases. That the reason and consideration of the Judge on case number 455/Pdt.G/2019/PA.Kds was to state that the Murabahah contract was valid, the Defendant was proven to have defaulted and paid material compensation of Rp. 57,551,594 and paid court fees. The legal basis used by the Panel of Judges is Law No. 7 of 1989 as amended by Law No. 3 of 2006 and the second amendment to Law No. 50 of 2000 on Religious Courts. The Sharia Economic Law Compilation contains the legally formed contracts that apply Sharia Nash. And HIR (Herzien Inlandsch Reglement) contains the imposition of court fees. In the main case, the plaintiff stated that the Murabahah Agreement was valid that the defendant had defaulted and sentenced the defendant to pay material compensation and costs arising from the case.*

**Keywords:** Murabahah Contract, Dispute Resolution, Default.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama kudus serta alasan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara erkonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data priemer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik langsung dan tidak langsung. Pengujian keabsahan data berdasarkan empat kriteria yaitu credibility, transferability, dependability, confirmability. Adapun tehnik analisis data yang digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil analisis yang dilakukan penulis dapat disimpulkan, bahwa yang perkara a quo diselesaikan dengan acara biasa . Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian perkara a quo sudah sesuai dengan Peraturan Mahakamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Bahwa alasan dan pertimbangan Hakim atas perkara nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds adalah menyatakan sah akad Murabahah, Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan membayar ganti rugi materiil Rp 57.551.594 dan membayar biaya perkara. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim addalah Undang-undang No 7 tahun 1989 sebagaimana

di ubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2000 tentang peradilan Agama. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memuat mengenai Akad-akad yang dibentuk secara sah berlaku Nash Syariah. Dan HIR (Herzien Inlandsch Reglement) memuat mengenai pembebanan biaya perkara. Dalam pokok perkara pihak penggugat menyatakan sah Akad Murabahah bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan biaya yang timbul dari perkara tersebut.

**Kata Kunci:** Akad Murabahah, Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi

## **PENDAHULUAN**

Manusia yang saling berhubungan dalam kehidupan sosial seringkali menimbulkan konflik. Konflik-konflik ini kadang-kadang dapat diselesaikan secara damai, tetapi kadang-kadang menimbulkan ketegangan permanen yang merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk melindungi hak masing-masing pihak agar tidak melampaui batas-batas norma yang ditetapkan, ia harus menghindari bertindak sendiri. Apabila para pihak meyakini bahwa haknya telah dilanggar dan telah menimbulkan kerugian, maka orang yang menyatakan bahwa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan menurut tata cara yang berlaku.<sup>1</sup>

Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa diperlukan adanya lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah seperti lembaga peradilan maupun non peradilan.<sup>2</sup>

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi terkait syariah. Pertama, pengadilan agama, kedua, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Peradilan Agama pada awalnya dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan umat Islam, terutama yang terjadi dalam kasus-kasus yang bersifat perdata. Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi, pelaku usaha memiliki berbagai pilihan lembaga penyelesaian sengketa. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan alternatif bagi pelaku perdagangan untuk memilih lembaga yang sesuai bagi mereka untuk memperoleh keadilan.<sup>3</sup>

## **KAJIAN PUSTAKA**

Sengketa ekonomi syariah memungkinkan berbagai kontrak, termasuk kontrak murabahah, yang diterapkan secara luas. Akad murabahah adalah suatu jenis akad jual beli dimana penjual secara jelas menyatakan barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang tersebut kepada pembeli,

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),1.

<sup>2</sup>Yulkarnain Harahab, "Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah", Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum Vol. 2 Nomor 1, (2008),112.

<sup>3</sup> Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2020),2.

dan kemudian ia mensyaratkan keuntungan atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Pengertian lain dari murabahah adalah jual beli barang dengan harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 133 KUH Perdata, penyelesaian sengketa murabahah dapat diselesaikan melalui sulh dan/atau melalui pengadilan, karena pasal tersebut menyatakan: maka penyelesaiannya dilakukan melalui sulh dan/atau melalui pengadilan.<sup>5</sup>

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama diperluas dari Undang-Undang No. 7 Th.1989 tentang Peradilan Agama sebelumnya. Kewenangan Peradilan Agama yang semula hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, kini berdasarkan Pasal 49 huruf i kewenangan Peradilan Agama diperluas mencakup perkara ekonomi yaitu zakat, infaq, dan ekonomi syariah.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang membahas tentang perbankan di Indonesia dijelaskan bahwa lembaga keuangan adalah badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 telah dinyatakan bahwa semua lembaga keuangan adalah badan usaha yang menghimpun dana, menyalurkan dana dan menyediakan biaya investasi.<sup>7</sup> Salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Ummat. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas Pembiayaan mikro syariah yang spesifik di Indonesia. Adapun salah satu sengketa wanprestasi akad murabahah yang telah sampai ke Pengadilan Agama ialah sengketa yang terjadi antara salah satu lembaga keuangan berlabel syariah dengan salah satu pihak nasabah lembaga tersebut. Dari sengketa yang diperkarakan tersebut lahir Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds.

Secara garis besar perkara ini berawal dari sengketa yang terjadi antara Setia Budi Wibowo bin Noor Badri bertindak untuk dan atau atas nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Ummat, Alamat: Jln. HM. Subchan ZE No. 47 Purwosari Kudus, dengan salah satu nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Ummat tersebut. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Ummat

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Sharia*, (Yogyakarta: UII Pres,2009),57.

<sup>5</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI Dirjen Badilag, 2011), 44.

<sup>6</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 134.

<sup>7</sup> Annisa Mar'atus Sholikhah, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Lembaga Keuangan Melalui Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta)*, *Jurnalskripsi Fakultas Hukum Univrsitas Muhammadiyah Surakarta* 2015,2.

(Penggugat) yang dimaksud menggugat nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Ummat (Tergugat I dan Tergugat II) atas gugatan wanprestasi akad murabahah. Sesuai dengan keputusan pengadilan agama Kudus Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds, bentuk wanprestasi yang dimaksud yakni Tergugat I dan II yang tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran pelunasan tunggakan pokok pembiayaan dan tunggakan margin sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Murabahah tertanggal 25 Maret 2015 serta adanya dokumen atau keterangan (jaminan) yang diserahkan/diberikan Tergugat II selaku penjamin kepada Penggugat, tetapi pada kenyataannya para tergugat tidak menyerahkan jaminan tersebut untuk pelunasan.. Oleh karena itu, Para Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik kepada penggugat, dan perbuatan Para Tergugat yang demikian itu jelas merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi. Maka atas keterangan tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Ummat (Penggugat) yang telah dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 1 Mei 2019.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah analisis putusan dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang tidak menggunakan perhitungan, akan tetapi dengan menggunakan paradigma naturalistik, yaitu penelitian yang dilaksanakan konteks atau wajar yang sebenarnya sesuai dengan keadaan penelitian.<sup>8</sup> Lokasi dan subjek penelitian ini berada di pengadilan agama kudus khususnya kepada hal-hal yang bersangkutan dengan putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu adalah dokumentasi, kajian pustaka dan observasi. Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu yang faktual secara sistematis dan akurat.<sup>9</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kudus**

Sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Beberapa aturan yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama telah diatur. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016, Tata Cara Penyelesaian Perkara

---

<sup>8</sup> S. nasution, *Metode Research(Penelitian Ilmiah)* Cet. IX, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm.145.

<sup>9</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 41.

Ekonomi Syariah yang pada intinya Perkara Ekonomi Syariah dapat diselesaikan dengan peristiwa biasa atau dengan peristiwa sederhana (Small Claim Court).

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui prosedur sederhana sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang secara hukum diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016.

1. Proses perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam pendaftaran perkara tercetak atau elektronik.
2. Pemeriksaan perkara prosedur sederhana adalah pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Perkara Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds diselesaikan dengan acara biasa. Hal itu terlihat dari jalannya persidangan. Setelah sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana bertujuan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang memungkinkan pelaku usaha bekerja di bidang ekonomi syariah. Sehingga tercapai asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:

Pasal 3:

1. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
  - a) Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
  - b) Sengketa hak atas tanah

Pasal 4:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa: *"Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat*

mendaftarkan gugatan sederhana.” Terdapat 8 syarat suatu perkara dapat diajukan sebagai gugatan sederhana:

1. Nilai gugatan materiil

Nilai gugatan materiil perkara *a quo* kurang dari Rp 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp 57.551.594, 00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah).

2. Penyelesaian perkara tidak melalui peradilan khusus

Perkara Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds bukan merupakan perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus. Perkara *a quo* merupakan perkara sengketa ekonomi syariah yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan umum yaitu Peradilan Agama. Sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa “*pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah*”. jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa “*penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama*”, jo. Putusan mahkamah konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, maka perkara *a quo* menjadi wewenang absolut pengadilan agama kudus.

3. Bukan Sengketa Hak Atas Tanah

Sengketa hak atas tanah adalah perebutan hak bukan perebutan tanah, sehingga yang diperebutkan adalah status hak yang melekat pada obyek yang disebut tanah. Hak yang melekat pada tanah bisa saja berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak-hak yang lainnya.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah.<sup>10</sup> Hak atas tanah diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan serta hak-hak lain yang bersifat sementara yang diatur dalam pasal 53 yakni hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa hak atas tanah melainkan wanprestasi akad pembiayaan murabahah antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Ummat yang diwakili oleh Setia Budi Wibowo sebagai Penggugat dengan Sunarto bin Sukardi dan Kunami alias Sunami binti Kasiyo sebagai Tergugat I dan Tergugat II.

Tergugat I dan Tergugat memiliki kewajiban untuk mengangsur dengan sistem pembayaran angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu sejak 25 Maret 2015 hingga 25 Maret 2018 dengan pembayaran per bulan pokok sebesar

---

<sup>10</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Edisi I Hukum Tanah Nasional*, ( Jakarta: Djambatan, 2008), 330.

Rp. 1.111.500,00 (satu juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah) margin sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Sehingga Tergugat I dan Tergugat II membayar pokok dan margin sebesar Rp. 1.711.500,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) X 36 bulan = Rp. 61.614.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah)

Akan tetapi, Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar kurang lebih sebesar Rp. 4.048.406,00 (empat juta empat puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah), dan belurn bisa melunasi kekurangannya sebesar Rp.57.551.594,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp. 37.760.500 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), margin sebesar Rp. 19.791.094,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan puluh empat rupiah).

1. Para pihak masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama

Dari pasal tersebut diketahui bahwa struktur dasar gugatan pada umumnya terdiri dari penggugat dan tergugat. Meskipun mungkin lebih dari satu orang memiliki kepentingan dalam property yang sama, ini hanya dapat dilakukan jika mereka semua memiliki kepentingan hukum yang sama. Dalam situasi saat ini, para pihak yang bersengketa adalah:

- a. Penggugat, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Ummat, alamat Jln. HM. Subchan ZE No. 47 Purwosari Kudus, yang memberikan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2019, dalam hal ini diwakili oleh Setia Budi Wibowo bin Noor Badri sebagai Penggugat yang beralamat Kaliputu RT 02/RW 01 Desa Kaliputu Kec. Kota Kab. Kudus, kepada Kuasa Hukum advokat & penasehat hukum Achmad Nur Qodin S.HI., M.H. & partners, alamat Jl. Kampus UMK, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Kec. Bae Kab. Kudus.
- b. Tergugat I, Sunarto bin Sukardi, kudu, 31-12-1953, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Krajan RT 03/RW 01 Ds. Klaling Kec. Jekulo Kab. Kudus;
- c. Tergugat II, Kunami alias Sunami binti Kasiyo, Kudus, 31-12-1956, agama Islam, pekerjaan karyawan swastaburuh harian lepas, bertempat tinggal di Krajan RT 03/RW 01 Ds. Klaling Kec. Jekulo Kab. Kudus;

Dalam kasus *a quo*, yang melakukan wanprestasi adalah Tergugat I dan Tergugat II, yaitu sebagai nasabah yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).BMT Harapan Ummat.

2. Alamat tergugat harus diketahui

Syarat selanjutnya ialah Tergugat dalam perkara *a quo* diketahui tempat tinggalnya, sebagai berikut:

- a. Tergugat I, Sunarto bin Sukardi, bertempat tinggal di Krajan RT 03/RW 01 Ds. Klaling Kec. Jekulo Kab. Kudus.
- b. Tergugat II, Kunami alias Sunami binti Kasiyo, bertempat tinggal di Krajan RT 03/RW 01 Ds. Klaling Kec. Jekulo Kab. Kudus.



3. Penggugat dan tergugat dalam perkara ini berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama

Agar suatu perkara dapat diselesaikan dengan peristiwa sederhana, domisili para pihak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berbeda dengan kebiasaan penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya rendah. Ini untuk mencapai tujuan menyelesaikan prosedur biasa, yaitu melakukannya dengan cepat dan murah. Selain itu, jangka waktu penyelesaian kasus dengan prosedur sederhana juga relatif singkat - hanya 25 hari dari tanggal sidang pertama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Syarat kesamaan domisili ini tercapai dalam perkara *a quo*. Baik penggugat maupun tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama, yaitu Kabupaten Kudus. Sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kudus.

4. Penggugat dan tergugat harus menghadiri setiap persidangan secara pribadi, dengan atau tanpa perwakilan hukum

Para pihak harus hadir secara pribadi di setiap persidangan, dengan atau tanpa perwakilan hukum. pada hari sidang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya hadir dalam sidang, sedangkan para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Sebagaimana tertuang dalam salinan putusan:

Bahwa pada sidang berikutnya penggugat hadir, sedangkan para tergugat tidak hadir tetapi menguasakan kepada Wiwin Setiyorini binti Sunarto selaku putri dari tergugat, sebagaimana surat izin kuasa insidentil nomor W11-A16/1245/Hk.05/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019. Penggugat dan para tergugat telah hadir di persidangan, kemudian telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim melalui proses mediasi dengan mediator Sunarto, S.H., M.H. yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2019 namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

5. Bukti Surat

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, alat bukti harus diajukan oleh penggugat pada saat mengajukan gugatan. Bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319023012690004 tanggal 09-09-2012, a.n. Setia Budi Wibowo, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar “Koperasi Serba Usaha Harapan Ummat” menjadi “Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal



- Wattamwil Harapan Ummat” disingkat “KSPS BMT Harapan Ummat”, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 518.2.1.2/01/BH/PAD/10/2014 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha “Harapan Ummat” Badan Hukum Nomor 80/BH/KPPK.IV.5e/X/2001, tanggal 10 Oktober 2001, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
  - d. Fotokopi Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus Tentang Susunan Pengurus dan Dewan Syariah Periode Tahun 2018-2020 Nomor 1 tanggal 1 September 2018 telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
  - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319063112530069 tanggal 07-10-2012, a.n. Sunarto, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
  - f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319067112560090 tanggal 07-10-2012, a.n. Kunami, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
  - g. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3319062707052169 tanggal 23-11-2010, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);
  - h. Fotokopi Formulir Pengajuan Pembiayaan a.n. Sunarto tanggal 9 Maret 2015, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);
  - i. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah tertanggal 25 Maret 2015 yang dibuat oleh BMT Harapan Ummat di Jl. HM. Subchan ZE No.47 Purwosari Kudus, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
  - j. Fotokopi Daftar Tagihan Yang Masih Menunggak a.n. Sunarto, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
  - k. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 580 seluas ± 594 M2 terletak di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah tercatat a.n. Sunarto dan Sunami (istri Sunarto), telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
  - l. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 08/2015 tanggal 15 April 2015, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
  - m. Fotokopi Surat Somasi I tertanggal 18 Juli 2018, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
  - n. Fotokopi Surat Somasi II tertanggal 7 Agustus 2018, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
  - o. Fotokopi Surat Somasi III tertanggal 24 Oktober 2018, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
  - p. Fotokopi Tanda Terima tertanggal 18 Juli 2018, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);
  - q. Fotokopi Tanda Terima tertanggal 7 Agustus 2018, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.17);

r. Fotokopi Tanda Terima tertanggal 24 Oktober 2018, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.18);

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, tanpa mengajukan bukti-bukti saksi. Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

a. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 580 seluas ± 594 M2 terletak di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah tercatat a.n. Sunarto dan Sunami (istri Sunarto), telah dinazegelen dan tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);

b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Klaling Nomor 474.3/01/IX/2019 tanggal 2 September 2019 a.n. Sunarto, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.2);

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319067112560090 tanggal 07-10-2012, a.n. Kunami, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti T.3);

d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3319062707052169 tanggal 23-11-2010, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti T.4);

Keharusan penyerahan alat bukti dokumenter ini menjadi salah satu pertimbangan Pengadilan Agama Kudus untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan acara biasa, bukan sederhana. Bukti dokumenter yang diajukan ke persidangan pembuktian.

Berdasarkan uraian di atas, ada dua syarat yang tidak terpenuhi, suatu perkara dapat diajukan sebagai gugatan sederhana, yaitu jumlah penggugat lebih dari satu dan tidak disertakannya alat bukti pada saat pendaftaran gugatan *a quo*. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan.

### **Analisis Alasan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama Kudus**

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara, yang terpenting adalah "fakta" atau "peristiwa", dan bukan hukum. Aturan hukum hanyalah alat, yang menentukan adalah acaranya.<sup>11</sup> Dengan mendengarkan keterangan saksi dan ahli, fakta ditentukan dari bukti suatu peristiwa.<sup>12</sup> Oleh karena itu, untuk dapat menemukan fakta dan mengetahui peristiwa yang sebenarnya, maka dapat diketahui dari pernyataan yang diutarakan oleh penggugat dan tergugat di persidangan (replik duplik).

Setelah pembacaan replik duplik dalam persidangan, akan diketahui kronologis peristiwa sebenarnya. Hal tersebut dikuatkan melalui pemeriksaan

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. 1, Edisi kedelapan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), 201.

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. 2*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), 195.

alat bukti. Pemeriksaan alat bukti juga mempermudah hakim dalam mengambil pertimbangan tentang terbukti tidaknya suatu peristiwa. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti.<sup>13</sup> Setelah hukumnya diketemukan, kemudian hukumnya (undang-undang) diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusannya.

Berikut ini penulis akan mencoba menganalisis alasan hukum dan pertimbangan hakim mengenai putusan perkara wanprestasi akad murabahah sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan agama kudu Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds.

Dalam eksepsi tergugat menyatakan agar majelis hakim menolak gugatan penggugat dikarenakan tergugat I Sunarto bin Sukardi telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2019. Namun eksepsi tersebut tidak berdasar hukum karena dalam akad pembiayaan murabahah tertanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh para tergugat dan BMT Harapan Ummat pada pasal 4 ternyata tidak disertai asuransi sehingga pinjaman tetap harus dibayar oleh tergugat II dan ahli warisnya. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara bahwa "ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris." Dalam hal ini sisa cicilan pinjaman tetap dialihkan ke ahli waris untuk melunasinya, hal ini sesuai dalam Pasal 175 ayat (1) huruf b kompilasi hukum islam bahwa "kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang." Dan ayat (2) kompilasi hukum islam "bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya". Sehingga eksepsi tergugat ditolak.

Dalam pokok perkara maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sunarto S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 5 Juli 2019 ternyata mediasi tidak berhasil, selain itu majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan akad keperdataan ini secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Sedangkan yang menjadi alasan pokok dasar gugatan penggugat dalam perkara *a quo* adalah wanprestasi. Sebagaimana pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa "pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan".

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. 1, Edisi kedelapan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), 202.

Sebagaimana bukti P.4 bahwa penggugat adalah pengurus koperasi dengan jabatan sebagai ketua sehingga penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara a quo. Setelah majelis hakim mempelajari gugatan dan jawaban tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat yaitu P.1 sampai P.18 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P.5, P.6, dan P.7 tidak ada aslinya, juga buti tergugat yaitu T.1 sampai T.4 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.<sup>14</sup>

Berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa penggugat dan para tergugat sepakat membuat akad pembiayaan murabahah tertanggal 25 Maret 2015 yang dibuat oleh BMT Harapan Ummat yang terdiri dari 2 halaman dan 10 Pasal dengan harga perolehan Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ditambah margin Rp. 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Hendro CH dan Devi Fauziana U. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat akad pembiayaan murabahah ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua penuh kesadaran dan sungguh-sungguh memahami seluruh maksud dan isi dari akad pembiayaan dan telah sepakat dengan syarat-syaratnya, dan akad dibuat oleh pihak-pihak yang cakap hukum, suka rela tanpa ada paksaan dari pihak lain serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat perjanjian bahkan dana pembiayaan sudah diserahkan terimakan oleh para tergugat, maka tidak ada alasan hukum bagi para tergugat untuk mengingkari perjanjian akad yang telah dibuatnya, sesuai dengan Pasal 21 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 1320, 1338 KUHPerduta. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terhadap petitum gugatan angka 1 sudah seharusnya dikabulkan.

Pada petitum angka 2 yang menyatakan para tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap akad pembiayaan murabahah 25 Maret 2015 yang dibuat oleh BMT Harapan Ummat dengan tunggakan hutang sebesar Rp. 57.551.594,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah).<sup>15</sup> Maka majelis hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 penggugat dengan para tergugat telah sepakat membuat akad pembiayaan murabahah dengan perjanjian bahwa bank memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan harga jual Rp 61.600.000 (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga beli Rp 40.000.000 ditambah margin/keuntungan Rp 21.600.000. pembiayaan tersebut diberikan untuk jangka waktu 36 bulan terhitung sejak akad dibuat yaitu

---

<sup>14</sup>Wanprestasi Akad Murabahah,, Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds", (Pengadilan Agama Kudus, Juli, 2019).

<sup>15</sup>Wanprestasi Akad Murabahah,, Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds", (Pengadilan Agama Kudus, Juli, 2019).

25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 nasabah sudah harus melunasinya dengan sistem pembayaran diangsur maksimal tanggal 25 yang setiap bulannya Rp 1.711.500,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa para tergugat ternyata baru membayar angsuran pokok sebanyak 2 kali yaitu Rp 2.239.500,00 (dua juta dua ratus tiga puluh semilan ribu lima ratus rupiah) dan margin 3 kali sebesar Rp 1.808.906,00 (satu juta delapan ratus delapan ribu Sembilan ratus enam rupiah), sehingga total angsuran Rp 4.048.406,00 (empat juta empat puluh delapan ribu Sembilan ratus enam rupiah), maka para tergugat masih ada tunggakan pokok sebesar Rp 37.760.500,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dan tunggakan margin Rp 19.791.094,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan puluh empat rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp 57.551.594,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah)
3. Bahwa para tergugat telah menunggak angsuran sudah sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan saat jatuh tempo tanggal 25 Maret 2018 bahkan sampai perkara a quo diajukan, sehingga para tergugat telah melayangkan surat somasi sebanyak 3 kali kepada tergugat.
4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa para tergugat patut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap pembiayaan murabahah sebagaimana Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa "pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
  - a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
  - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
  - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau
  - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Selain itu majelis hakim juga memedomanid alil Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 1 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...."<sup>16</sup>

Dan hadis riwayat Abu Daud, Ahmad Tirmidzi dan Daruqutni, yang artinya: "Orang-orang Islam terikat dengan akad perjanjian yang mereka buat..." (HR. Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi, Daruqutni tanpa sanad)<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Al-Qur'an, Al Maidah ayat 1, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 106.

<sup>17</sup> Hadits, *Imam Bukhâri* 4/451 secara mu'allaq dengan shighah jazm, *Imam Ahmad* 2/366, Abu Dâwud no. 3594, Ibnu Jarud no. 637, Hakim 2/45, Ibnu 'Adiy no. 2088 dari Abu Hurairah lewat jalur periwayatan Katsir bin Zaid dari Walid bin Rabbâh, *Tirmidzi* no. 1370 dari Katsir bin Abdillâh bin 'Amr bin 'Auf al-Muzaniy dari bapaknya dari kakeknya, *Thabrani* dalam al-Kabir no. 30, Ibnu 'Adiy no. 2081, *Dâruquthni* 3/27, al-Baihaqi 6/79, Ibnu Mâjah no. 2353.

5. Menimbang, Berkaitan dengan akad pembiayaan murabahah tanggal 25 Maret 2015, para tergugat telah menjamin sebidang tanah pekarangan berdasarkan nomor 580 seluas  $\pm$  594 m<sup>2</sup> terletak di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah tercatat a.n. Sunarto dan Sunami, yang telah diikat dengan surat kuasa membebaskan hak tanggungan Nomor: 08/20215 tanggal 15 April 2015 oleh Hj. Elvi Susanti, S.H., M.Kn. selaku Notaris-PPAT di Kabupaten Kudus. Maka majelis hakim berpendapat bahwa jaminan dalam murabahah diperbolehkan agar terdapat suatu kepastian bahwa nasabah atau debitur akan sungguh-sungguh melunasi akad yang telah dibuat dan juga sebagai salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank atau kreditur dalam mengatasi resiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari atau dengan kata lain jaminan mutlak diperlukan untuk memberikan kepastian bahwa dana pembiayaan tersebut dapat dikembalikan, atau setidaknya bank atau kreditur tidak akan mengalami kerugian.
6. Pada petitum guagatan angka 5 agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet atau banding, maka majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) harus dipenuhi beberapa persyaratanebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yakni a) terdapat suatu tanda atas hak otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, b) terdapat keputusan hukuman lebih dulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, c) apabila tuntutan sementara dikabulkan dalam hal perselisihan tentang kepemilikan, dan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan privisionil harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan privisionil, yang dengan tegas mensyaratkan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh dijalankan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan SEMA RI Nomor 3 tahun 2000 tidak terpenuhi, maka sudah seharusnya petitum angka 5 ditolak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim diatas, ternyata tidak seluruh petitum penggugat dikabulkan, maka majelis hakim berkesimpulan

bahwa gugatan penggugat harus dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya. Karena pihak tergugat kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR jo. Pasal 38 huruf e Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, biaya perkara dibebankan kepada tergugat.

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan kasus ini.

Dari hasil pemaparan diatas dapat di simpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds sumber hukum yang digunakan adalah Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan pasal Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) dan HIR.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab dan analisis skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Perkara Sengketa Ekonomi Syariah dengan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds diselesaikan dengan acara biasa. Yang menjadi alasan perkara *a quo* diselesaikan dengan acara biasa adalah *pertama*, tergugat lebih dari satu. Padahal, sebuah perkara dapat diselesaikan secara sederhana jika para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. *Kedua*, penyerahan alat bukti surat menjadi alasan kedua. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, alat bukti surat yang sudah dilegalisasi wajib diserahkan Penggugat pada saat mendaftarkan gugatan.
2. Sebagai pertimbangan dalam menangani perkara ini hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Majelis Hakim memutuskan dengan menyatakan menolak eksepsi tergugat; Menyatakan sah secara hukum Akad Murabahah tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah tanggal 25 Maret 2015, yang Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar 57.551.594,-(lima puluh tujuh juta



lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah) kepada Penggugat; dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Dari hasil analisis yang dilakukan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutus perkara nomor 455/pdt.G/2019/PA. Kds.. yang menjadi sumber dasar hukum pertimbangannya adalah sebagai berikut: undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES. HIR (herzien inlandsch reglement).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- As-Syabab, Mukharom. (2019). *Teori dan Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.* Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif.* Bandung: CV Pustaka Setia.
- Djamil, Faturrahman. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahab, Yulkarnain. (2008) *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah.* Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum Vol. 2 No. 1.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, pembuktian, persidangan, dan penyitaan, Ed. 2, Cet. 1.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Yusup. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia.* Jakarta: Kencana.
- J. Supranto. (2003). *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik.* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Khairandy, Muhamad. (2013). *Manajemen Keuangan Syariah.* Yogyakarta.
- Manan, Abdul. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maslikhah. (2013). *Melejitkan Kemahiran Menulis Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa.* Yogyakarta: Trust Media.
- Muhammad. (2009). *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Sharia.* Yogyakarta: UII Pres.
- S. nasution. (2007). *Metode Research(Penelitian Ilmiah) Cet. IX.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji. (2018). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suadi, Amran. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan & Kaidah Hukum.* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suadi, Amran. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik.* Jakarta: Kencana.
- Suadi, Amran. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan & Kaidah Hukum.* Jakarta: Kencana.

- Suardi, Amran. (1999). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* Cet. II. Bandung: Mizan.
- Sujay, Bambang Sugeng. (2012). *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Grop.
- Sutomo, dkk. (2016). *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Suyanton, Bagong dan Sutinah. (2007). *Metode Penelitian Sosial Edisi I Cet. III*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Yahya, Rizal dkk. (2014) *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat.